



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2017/PTA.Mdn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara **Cerai Gugat** pada tingkat banding dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SMU, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dahulu Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**  
**melawan**

**TERBANDING**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di KABUPATEN LANGKAT, dahulu Tergugat sekarang **Terbanding**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA.Stb, tanggal 20 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERBANDING**). Terhadap Penggugat (**PEMBANDING**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai



Pencatat Nikah Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat untuk dilakukan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Stabat bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2016, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA-Stb. tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 28 Desember 2016,

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 9 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 9 Januari 2017, memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 10 Januari 2017, kemudian Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 14 Januari 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat tanggal 16 Januari 2017, kontra memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada pihak lawannya tanggal 17 Januari 2017;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding yakni tanggal 23 Desember 2016 maka permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima.

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Agama Stabat atas dasar apa yang di pertimbangkan dalam pertimbangan hukumnya dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan juga kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, maka apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat, Majelis



Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan dapat menyetujuinya dan mengambil alih pertimbangannya sebagai pertimbangan sendiri, sehingga putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat tersebut dapat di kuatkan dengan menambah pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding adalah saksi yang justru menguatkan dalil gugatan Penggugat/Terbanding, sehingga menambah keyakinan Hakim terhadap gugatan Pengugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat didamaikan lagi:

Menimbang, bahwa rumah tangga Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat dinilai sudah pecah, usaha damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil pada akhir-akhir selalu cekcok terus menerus, sehingga kini tidak ada lagi saling menghargai dan komunikasi yang baik, dikarenakan Pembandingpun sudah menikah siri dengan perempuan lain dan sekarang ini antara Pembanding/Tergugat dengan Terbanding/Penggugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2016, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tentang keberatan yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya setelah diteliti oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak beralasan sama sekali, bahkan Penggugat Terbanding sebelum memasukan perkaranya ke Pengadilan Agama Stabat telah mengurus surat izin perceraianya dari atasannya sebagaimana terungkap dalam surat Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Kabupaten Langkat Nomor 861.1/3356 SK/2016 tanggal 24 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah sampai pada perselisihan yang sifatnya terus menerus yang tidak bisa di damaikan lagi sehingga solusi yang terbaik adalah mengakhiri hubungan keduanya, sebagaimana termaktup dalam kitab “ Al- Mar’ah Baina Al-Fiqh wa al Qanun “ halaman



100 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang ungkapannya sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق والنزاع عداما في ذلك من ضرر بالغ  
بتربية الأولاد وسلوكهم ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن  
أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فانه من الخير أن تنتهي العلاقة  
الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهي لكل واحد منهما شريكا آخر  
لحياته يجد معه الطمأنينة  
والا استقرار

“Artinya : Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan terwujud dengan adanya percekcoakan dan pertikayan, selain itu bahkan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang dalam kondisi berkecamuk dan kadang-kadang apapun penyebab timbulnya perselisihan ini baik yang membahayakan atau patut di duga membahayakan , sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami istri tersebut, mudah-mudahan sesudah itu Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, sehingga dengan pasaangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian; “

Menimbang, bahwa dengan tambahan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan.

Menimbang, bahwa bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1 ) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, dan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding.
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Stabat Nomor 1152/Pdt.G/2016/PA.Stb. tanggal 20 Desember 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1438 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Majelis Tingkat Banding pada hari Rabu, tanggal 22 Pebruari 2017 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil awal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Idris Ismail, S.H., M.H.I. Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H., M.H. dan H. Achmad Zainullah, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota Majelis dan dibantu oleh Sagiran S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

dto

Drs. H. IDRIS ISMAIL, S.H., M. H.I.

HAKIM ANGGOTA

dto

Drs. H. MANSUR MUDAH NASUTIO, S.H., M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA

dto

H. ACHMAD ZAINULLAH, S.H.,M.H.

PANITERA PENGANTI

dto

SAGIRAN, S.Ag.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp 150.000,-(Seratus lima puluh ribu rupiah)